

Artikel-16._JURIS_2012

by Rizal11 Fahlefi11

Submission date: 08-Jan-2021 03:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 1484485498

File name: 16._JURIS_2012.pdf (302.09K)

Word count: 3969

Character count: 24645

PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI

Oleh: Rizal Fahlefi*

Abstract: *According to al-Ghazali, the goal of life of a muslim is reach the Allah blessing (ridha) both in world and the world after. One of the media that facilitate the achievement of the goal is legal wealth (halal) in economic activities. For al-Ghazali, market is believed to be an evolution of "law of nature", that is, the passion coming from inside of someone to fulfill each other's economic need. With his evolution theory about money, al-Ghazali explains that there have been a shift from barter system to money-based economic system. Money, according to him, may bring two possible things to human, good or bad, depending how individuals use it.*

Kata kunci: al-Ghazali, ekonomi, pemikiran

PENDAHULUAN

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Ghazali, merupakan salah satu pemikir besar Islam. Sepanjang hidupnya dihabiskan dengan bergelut ilmu pengetahuan dan tradisi hidup sufi. Apabila disebut nama al-Ghazali, maka pikiran pendengar langsung tertuju pada kitab *Ihya 'Ulum al-Din* yang menjadi *master piece* beliau dan yang terlintas dalam benak pendengar bahwa beliau adalah seorang sufi yang meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Jarang didapati pembahasan yang mengkaji pemikiran al-Ghazali dari sudut pandangan lain selain *tasawuf*, padahal al-Ghazali memiliki ilmu yang luas dalam berbagai bidang. Al-Ghazali diperkirakan telah

menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti; logika, filsafat, moral, fiqh, tafsir, tasawuf, politik, dan ekonomi. Namun yang tersisa hingga kini hanya 84 buah, di antaranya adalah *Ihya 'Ulum al-Din*, *Tahfut al-Falasifah*, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, *al-Mustashfa*, *Mizan al-'Amal*.

Walaupun beliau lebih terkenal sebagai seorang yang ahli di bidang tasawuf, bukan berarti beliau tidak memperhatikan masalah-masalah yang lain atau justru meninggalkan keduniawian. Dari sudut pandangan ekonomi misalnya, beliau menyebutkan dalam karya-karyanya (walau tidak secara eksplisit) tentang konsep-konsep ekonomi. Karena latar belakang beliau sebagai seorang *sufi*, maka pemikiran ekonominya pun banyak diwarnai dengan nilai-nilai ke-*tasawuf*-an.

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Ekonomi Mikro STAIN Batusangkar

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali setidaknya mencakup konsep dasar tentang perilaku individu sebagai *economic agent*, konsep tentang harta, konsep kesejahteraan sosial (*maslahah*), *demand* dan *supply*, harga dan keuntungan, nilai dan etika pasar, aktivitas produksi dan hirarkinya, sistem barter dan fungsi uang dalam sebuah perekonomian. Pemikirannya dalam bidang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya, yakni kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*, di samping juga dapat ditemui dalam karya-karyanya yang lain seperti *Mizan al-'Amal* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

Melalui tulisan ini penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut: Bagaimana riwayat hidup al-Ghazali? Bagaimana konsep ekonomi menurut al-Ghazali? Bagaimana pandangan al-Ghazali tentang tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi, tentang uang, pasar, permintaan dan penawaran? Bagaimana refleksi pemikiran ekonomi al-Ghazali terhadap konsep ekonomi saat ini?

BIOGRAFI AL-GHAZALI

Sejarah hidup *hujjatul Islam*, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, dimulai dari kota Tus, sebuah kota kecil di Khurasan Iran. Ia lahir di kota tersebut pada tahun 450 H (1058 M). Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar ushul fiqh. Ia juga pergi ke Naisabur dan di kota ini ia belajar kepada al-Haramain al-Ma'ali al-Juwaini sampai al-Juwaini wafat tahun 478 H

(1085 M). Setelah itu ia berkunjung ke Baghdad dan bertemu dengan Wazir Nizham al-Mulk, al-Ghazali mendapat penghormatan diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah tahun 483 H (1090 M). Pekerjaannya ini dilakukan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama. (Karim, 2010: 314-316)

Sekalipun sudah menjadi guru besar pada masa ini, al-Ghazali masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohainya, al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Maka tahun 488 H (1095 M), al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca dan menulis selama kurang lebih dua tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandaryah Mesir, al-Ghazali kembali ketempat kelahirannya, Tus tahun 499 H (1105 M) untuk berkhawatir dan beribadah. Proses pengasingan diri tersebut berlangsung selama 12 tahun dan dalam masa ini ia banyak menghasilkan karya, seperti *Ihya' 'Ulum al-Din*.

Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhar Al-Mulk, al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Namun pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk

mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuyaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI

Mashlahah

Dalam banyak risalahnya, al-Ghazali menjelaskan hakekat kehidupan manusia di dunia dengan menjawab pertanyaan fundamental (*ultimate problems*) yaitu apa tujuan dari penciptaan manusia dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Menurut al-Ghazali tujuan hidup seorang muslim adalah untuk menggapai keridhaan Allah di dunia dan mencapai keselamatan di akhirat. Sedangkan salah satu sarana dan media untuk mencapai tujuan tersebut adalah harta yang halal dan kegiatan ekonomi. Di sini nampak jelas hubungan antara akidah Islam dengan persoalan dan kegiatan ekonomi. Hakikat hubungan ini adalah hubungan antara sarana dan tujuan (*al-wasilah wa al-ghayah*) (Basri, 2006: 65).

Oleh karena itu, segala macam aktifitas perdagangan dalam ekonomi menjadi suatu yang amat penting (*dharuriy*) dalam kehidupan manusia bahkan juga bagi keselamatan akidahnya sendiri. Dengan demikian kegiatan ekonomi bagi manusia bukanlah suatu aktifitas sekunder, sambilan atau marginal sebagaimana dipahami oleh mereka yang keliru karena melihat dunia

sebagai kesenangan yang menipu (*mata' al-ghurur*) dan harus dihindari. Akibat dari pandangan yang keliru ini maka sektor perdagangan dan keuangan dalam kehidupan mereka akhirnya diserahkan kepada bangsa lain yang notabene non-muslim dan mereka bersedia dan rela menjadi buruh bahkan budak di negeri sendiri. Realitas yang dirasakan dalam kehidupan hari ini seakan mengingatkan kita akan arti penting melakukan aktifitas ekonomi bagi setiap individu untuk dapat menjaga keselamatan akidah agar tujuan masalah dapat terwujud dalam setiap dimensi kehidupan manusia.

Dalam pandangan al-Ghazali metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan adalah menggunakan *wasilah*, (harta dan semua kegiatan ekonomi) secukupnya saja (*al-qadr al-kafi*). Ini berarti bahwa dalam rangka melakukan aktifitas ekonomi untuk memakmurkan dunia, manusia harus membatasi wasilahnya hanya pada batas-batas *dharuriyat* saja. Pemikiran ini senantiasa diulang-ulang dan sangat ditekankan oleh al-Ghazali dalam banyak kesempatan di dalam berbagai kitabnya. Penekanan ini tentu saja terjadi karena dominasi sufisme dalam diri al-Ghazali. (Basri, 2006: 66)

Al-Ghazali juga menguraikan dengan rinci mengenai keadaan manusia yang terjerumus ke dalam kesesatan karena keliru memahami hakekat wasilah sehingga tujuan yang diimpikan tidak pernah dicapai oleh manusia. Banyak manusia yang silau dengan wasilah sehingga melihatnya sebagai tujuan dan mereka terpedaya dengan keindahannya dan akhirnya lupa pada tujuan yang sebenarnya mereka diciptakan. Al-

Ghazali dengan sangat mendalam menasehati kita semua agar jangan sampai tergelincir menjadi *homo economicus* seperti yang menjadi dasar asumsi ilmu ekonomi konvensional. Pada saat yang sama, kita diberi resep-resep dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk senantiasa waspada terhadap kilauan kesenangan yang menipu dan tetap menjadi *insan kamil* (*homo islamicus*). (Basri, 2006: 66)

Konsep *mashlahah* (kemanfaatan/kesejahteraan) merupakan tujuan atau motif berkonsumsi dalam Islam. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*mashlahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar; (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), (5) intelektual atau akal (*'aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat merupakan tujuan utama kehidupan umat manusia (al-Ghazali, 1986, 2: 109). *Mashlahah* dalam pandangan al-Ghazali adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal mereka. Apapun yang menjamin perlindungan kelima aspek ini akan menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan, begitu juga sebaliknya. Seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan kelima unsur pokok di atas disebut *mashlahah* bagi manusia. Pengabaian terhadap kelimanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat kelak.

Mashlahah merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturan-

aturan ilahi, baik itu mengandung manfaat maupun menghilangkan mudharat. Konsep ini mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup manusia, baik urusan agama, sosial, maupun ekonomi (Amalia, 2010: 165). Kebutuhan (*dharuriyat*) meliputi semua hal yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terhenti, seperti, makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Sementara kesenangan (*hajiyat*) didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi seseorang dan dapat mengurangi kesusahan. Adapun kemewahan (*tahsiniyat*) cenderung mengarah kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya. Perhiasan, mobil dan mebel mahal lainnya, gedung-gedung yang menyerupai istana dan banyaknya tenaga pembantu, merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang (Lihat: Khan, 1995: 35, Mannan, 1995: 48). Allah menghendaki adanya keseimbangan antara ketiganya, tanpa ada satu yang mendapat perhatian lebih atau justeru terabaikan.

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan sebuah keharusan bila ingin mencapai keselamatan (Al-Ghazali, 1986, 4: 60). Al-Ghazali juga menitik beratkan "jalan tengah" dan "kebenaran" niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai

dengan aturan Allah, maka aktifitas ekonomi yang dilaksanakan akan bernilai ibadah (al-Ghazali, 1986, 2: 83). Dengan demikian, walaupun keselamatan akhirat merupakan tujuan utama, namun tidak berarti meninggalkan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan masalah keduniawian.

Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan dasar sukarela, serta proses timbulnya pasar yang melahirkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Al-Ghazali telah membangun prinsip-prinsip dasar mengenai terbentuknya pasar.

Bagi al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi (Karim, 2010: 323). Al-Ghazali memandang bahwa pasar mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan al-Ghazali telah membahas hal ini jauh sebelum para ekonom lain (konvensional) membahasnya.

Al-Ghazali jelas-jelas menyatakan "*mutualitas*" dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menegaskan bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada

waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kebutuhan masing-masing individu, pertukaran menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang. Walaupun mengumpulkan harta dengan cara ini tidak dipandang sebagai salah satu dari cara-cara yang dianggap mulia di lingkungannya. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh, ketika membahas aktifitas perdagangan, al-Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat bangkit dan perekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiyah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis. (Karim, 2010: 324-325)

Pasar menurut al-Ghazali merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem *barter* (pertukaran barang), dimana tidak setiap orang dan setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang orang lain yang membutuhkan barangnya. (al-Ghazali, 1986, 4: 222). Seseorang yang ingin menukarkan

hewan ternaknya dengan bahan makanan misalnya, bisa saja pemilik bahan makanan tidak bersedia menukarkan barangnya dengan hewan ternak karena memang ia tidak membutuhkannya, justru yang ia butuhkan saat itu adalah pakaian. Sehingga pemilik bahan makanan harus mencari pemilik pakaian yang bersedia menukarkan barangnya dengan bahan makanan yang ia miliki, bukan dengan pemilik hewan yang telah menawarkan ternak kepadanya.

Jadi bagi al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Untuk memperjelas hal ini al-Ghazali juga menjelaskan praktik-praktik ekonomi sebagai berikut: (Chomid, 2010: 227)

1. Praktek perdagangan antar wilayah

Al-Ghazali juga menjelaskan praktik perdagangan antar wilayah beserta dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara, orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi akhirnya diorganisasikan ke kota-kota dimana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan terhadap alat transportasi. Tercipta kelas pedagang *regional* dalam masyarakat, motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan

orang lain yang membutuhkan dan mendapat keuntungan dari aktifitas tersebut. (Karim, 2001: 158)

2. Teori permintaan dan penawaran

Dalam ranah ekonomi ada dua kekuatan besar yang menjadi fenomena abadi, yaitu permintaan dan penawaran. Keseimbangan keduanya menjadi tolok ukur keseimbangan ekonomi dan keseimbangan tersebut direfleksikan oleh harga sebagai point atau parameter keseimbangan ekonomi. Naik turunnya harga atau tinggi rendahnya harga menunjukkan pergerakan dan perilaku penawaran dan permintaan (Ali Sakti, 2007: 319).

Bila di tempat yang disebut pasar, para petani atau para pengrajin tidak dapat menjual barang dagangannya sesuai dengan harga yang diinginkan, maka yang terjadi adalah mereka akan menurunkan harga barang tersebut menjadi lebih murah (al-Ghazali, 1986, 4: 222). Inilah dasar teori permintaan dan penawaran yang dijelaskan al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' 'Ulum al-Din*.

Al-Ghazali memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic* karena makanan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena dalam perdagangan makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisir, jika ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok (Sudarsono, 2003: 139-140). Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok

setiap individu masyarakat, karena terancamnya pemenuhan kebutuhan tersebut berarti terancamnya kelangsungan hidup mereka. Dalam hal ini diperlukan peran pemegang kekuasaan untuk ikut menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya.

Jauh sebelum Adam Smith, al-Ghazali (1058-1111) menangkap adanya sesuatu yang tidak bisa dikendalikan manusia dalam pasar, karena sebenarnya pasar mempunyai kehidupannya sendiri. Dalam *Ihya*-nya secara eksplisit al-Ghazali mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang mengatur hubungan di antara satu manusia dengan manusia lain. Pihak ketiga tersebut adalah Allah SWT yang menciptakan nurani (atau hasrat) di dalam diri manusia untuk tetap bertahan hidup.

Evolusi Uang dan Permasalahan Barter

Pemikiran al-Ghazali mengenai uang juga memiliki kontribusi penting dalam khazanah pemikiran ekonomi. Al-Ghazali telah menjelaskan aturan syariat mengenai uang walaupun ia tidak mengkhususkan pembahasannya mengenai hal tersebut. Al-Ghazali memandang bahwa uang merupakan item yang penting dalam bisnis dan merupakan satu diantara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Uang berevolusi dalam waktu yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia, sejak zaman primitif hingga zaman modern saat ini. Al-Ghazali mengemukakan teorinya tentang evolusi uang bahwa

pada zaman dahulu manusia telah melakukan kegiatan bisnisnya melalui transaksi jual beli. Akan tetapi cara yang digunakan berbeda dengan yang dengan yang digunakan pada masanya. Pada zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan cara *barter*, yaitu menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal itu terjadi karena pada zaman dahulu belum adanya mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti yang terjadi di masa al-Ghazali (Amalia, 2010: 170). Kegiatan transaksi dimulai dari sistem *barter* hingga penggunaan logam-logam mulia (emas dan perak) sebagaimana yang dikenal pada masa al-Ghazali, dan berkembang sampai pada sistem keuangan seperti saat ini.

Sistem *barter* telah pernah mengisi ruang sejarah kegiatan ekonomi dunia-bahkan sampai sekarang sistem tersebut masih berlaku terutama pada wilayah yang masih tergolong primitif- namun transaksi menggunakan sistem *barter* ini memiliki berbagai kelemahan. Sebagaimana halnya para ekonom modern, al-Ghazali juga mengemukakan kelemahan-kelemahan sistem *barter* tersebut. Menurut al-Ghazali (1986, 4: 222) bahwa kelemahan transaksi dengan menggunakan sistem ini lebih disebabkan karena tidak adanya ukuran yang pasti mengenai samanya nilai suatu barang jika hendak ditukarkan dengan nilai barang lainnya. Bagaimanakah untuk mengetahui berapa berat bahan makanan jika hendak ditukar dengan pakaian? Berapa pula banyaknya peralatan rumah tangga yang

harus ditukarkan dengan seekor unta?

Untuk mengatasi permasalahan ini, al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam sistem tukar-menukar (*barter*) tidak lagi sesuai untuk diterapkan dimasanya. Selain itu sistem ini juga harus diubah dan dicari jalan keluarnya. Beliau memiliki beberapa pertanyaan untuk menjawab permasalahan ini, antara lain: apakah dengan membuat mata uang masalah ini akan selesai? Seandainya demikian, bahan apakah yang digunakan untuk membuat mata uang tersebut? Dan siapakah yang berwenang untuk membuatnya?

Al-Ghazali menganjurkan dimunculkannya lembaga keuangan yang khusus mengurus tentang pembuatan dan pencetakan mata uang, seperti *Dar al-Harb* (1986, 4: 222). Pemikiran ini menunjukkan bahwa menurut al-Ghazali sistem *barter* itu memang perlu direvisi karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan pada masanya. Dengan demikian, melalui teori evolusi uangnya, al-Ghazali dapat menggambarkan berlangsungnya peralihan dari sistem perekonomian *barter* menuju perekonomian yang menggunakan sistem mata uang logam, yang pada akhirnya berkembang sampai pada sistem keuangan seperti yang ditemukan saat ini.

Al-Ghazali juga menyamakan antara transaksi menggunakan sistem *barter* dengan transaksi menggunakan uang barang. Karena menurut beliau, pakaian, makanan, binatang, dan barang-barang lainnya dapat dipertukarkan sama halnya dengan fungsi uang. Berdasarkan hal ini, al-Ghazali, menyimpulkan

bahwa uang barang adalah barang-barang yang dipergunakan dalam transaksi menggunakan sistem *barter* (Amalia, 2010: 171).

Dalam karya monumentalnya *Ihya 'Ulum al-Din* (1986, 4: 96), al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai *intrinsik*). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan al-Ghazali dalam definisi tersebut, menurut Chomid (2010: 221-222) bahwa dalam pendefinisian uang, al-Ghazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi uang. Definisi yang diberikannya ini lebih sempurna dibandingkan dengan batasan-batasan yang dikemukakan kebanyakan ekonom konvensional yang lebih mendefinisikan uang hanya sebatas pada fungsi yang melekat pada uang itu sendiri.

Apa yang telah diungkapkan oleh al-Ghazali beberapa abad silam ternyata sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh ekonom-ekonom konvensional atau lebih tepatnya, ekonom konvensional yang mengikuti pendapat al-Ghazali mengenai uang dan fungsi-fungsinya. Namun, yang membedakan pemikiran al-Ghazali dengan ekonom konvensional adalah, bahwa al-Ghazali membatasi fungsi uang -berdasarkan definisi yang diberikannya- bahwa uang itu hanya sebagai alat tukar saja tidak dijadikan sebagai komoditi (Amalia, 2010: 168).

Al-Ghazali membahas masalah uang dalam pembahasan tercelanya sikap bakhil dan cinta harta serta bab syukur. Menurut Amalia (2010: 168-169), bukan berarti apa yang dilakukan al-Ghazali ini tidak sesuai dengan sistematika pemikiran ekonomi. Bahkan, inilah salah satu daya tarik dan kelebihan yang disuguhkan al-Ghazali dimana beliau menggabungkan antara faktor duniawi dan ukhrawi. Hal ini dengan jelas dapat kita lihat dalam tulisannya mengenai uang, yaitu di dalamnya tidak ada manfaat. Artinya bahwa uang hanya bermanfaat bila digunakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Dalam bab tercelanya sikap bakhil dan cinta harta tersebut, al-Ghazali (4: 229) menjelaskan bahwasanya harta yang pada masa itu ditukar dengan dinar dan dirham merupakan pelayan kita, bukan kita yang menjadi pelayan keduanya. Dengan demikian, banyak media yang dapat mengantarkan manusia menuju apa yang menjadi tujuan hidupnya yaitu *mashlahah*, diantaranya ilmu pengetahuan, amal yang saleh, akhlak yang terpuji, termasuk makanan dan minuman yang dikonsumsi, namun ia tidak memiliki manfaat dalam dzat nya itu sendiri melainkan nilai manfaat yang ada dibalik eksistensinya tersebut.

Disamping memiliki kegunaan dalam masalah-masalah yang bersifat fisik, seperti untuk memperoleh makanan, minuman, tempat tinggal dan sebagainya, uang juga memiliki kegunaan dalam masalah-masalah ketuhanan. Dimana orang yang memiliki uang idealnya mengingat akan nikmat Tuhan yang telah di-

berikannya kepadanya dan mendorongnya untuk mensyukuri nikmat Tuhan tersebut (Amalia, 2010: 169). Oleh karenanya, secara tegas al-Ghazali mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang sangat urgen dalam menjaga berjalannya fungsi uang;

a. Larangan menimbun uang

Menurut al-Ghazali alasan dasar pelarangan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Sebagaimana disebutkan, tujuan dibuatnya uang tersebut adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Bahkan dampak terburuk dari praktik menimbun uang adalah inflasi. (Chomid, 2010: 222). Menyadari begitu pentingnya fungsi uang untuk membangun ekonomi masyarakat agar lebih baik dan maju serta perbuatan menimbun uang akan menimbulkan kemudharatan bagi keberlangsungan aktifitas ekonomi, maka setiap orang yang melakukan penimbunan uang sama dengan penjahat ekonomi.

b. Problematika riba terkait dengan uang

Alasan mendasar al-Ghazali dalam mengharamkan riba yang terkait dengan uang adalah didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Karena itu, perbuatan riba dengan cara tukar-menukar uang yang sejenis adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang oleh agama. (Amalia,

2010, 173-174). Pemikiran ini sangat sesuai dengan semangat ekonomi syariah, dimana uang adalah uang, uang hanya berfungsi sebagai alat transaksi dan alat penyimpan nilai. Uang tidak bisa berkembang atau berkembang biak.

c. Jual beli mata uang

Salah satu hal yang termasuk dalam kategori riba adalah jual beli mata uang. Dalam hal ini, al-Ghazali melarang praktik yang demikian ini. Baginya, memperdagangkan uang sama halnya dengan memenjarakan uang sehingga uang kehilangan fungsi. Jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan, maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat. Karena diperjualbelikan, uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu, yaitu orang-orang kaya. Ini tindakan yang sangat zalim (Chomid, 2010: 226)

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazali, 1986. *Ihya' Ulumuddin*, Bairut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah
- Adiwarman Azwar Karim, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press
- Adiwarman Azwar Karim, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4

PENUTUP

Dalam bidang ekonomi, al-Ghazali telah menuangkan segenap pemikirannya yang sarat dengan semangat kemanusiaan universal serta etika bisnis Islami. Meskipun demikian, untuk menjadi konsep yang sempurna dan teruji, pemikiran al-Ghazali yang masih berserakan dalam berbagai karyanya tersebut memerlukan kerja keras dari para penerusnya untuk merekonstruksinya menjadi konsep yang sistematis dan logis. Sungguhpun demikian, kita harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din'* bukanlah survey lengkap dalam kajian ekonomi. Tetapi upayanya dalam mengedapankan norma dan etika (Syariah) untuk mewujudkan kesejahteraan umat (masalah) sebagai visi ekonomi al-Ghazali, merupakan bagian esensial dalam mengarahkan ekonomi yang lebih etis, manusiawi dan ber-keadilan. Visi ekonomi al-Ghazali masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang

- Ali Sakti, 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.
- Euis Amalia, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (edisi revisi) Jakarta: Gramata Publishing
- Heri Sudarsono, 2003. *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonisia

Ikhwan A. Basri, 2006, *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik*, Jakarta: LPPi

Muhammad Abdul Mannan, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (terj), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

M. Fahim Khan, 1995, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation.

Nur Chomid, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Artikel-16._JURIS_2012

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ docplayer.info

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%